

PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

**(Studi Kasus di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan)**

Practice of Underage Marriage

*(Case Study in Bulu Cindea Village, Bungoro District, Pangkajene Regency
and Islands).*

SKRIPSI

RANA GYAZKI AMANY

E031191059



DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

**(Studi Kasus di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan)**

SKRIPSI

RANA GYAZKI AMANY

E031191059



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN**

SOSIOLOGI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA BULU CINDEA, KECAMATAN
BUNGORO, KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN)


NAMA : RANA GYAZKI AMANY

NIM : E031191059

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Pembimbing I



Sultan, S.Sos., M.Si.
NIP. 196912312008011047

Pembimbing II



Ridwan Syam, S.Sos., M.Si.
NIP. 198506122020121004

Mengetahui,

Kepala Departemen Sosiologi FISIP Unhas

Prof. Hasbi Marissangan, Ph.D
NIP. 196308271991031003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh:

NAMA : RANA GYAZKI AMANY
NIM : E031191059
JUDUL : PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA BULU CINDEA, KECAMATAN BUNGORO, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

Pada:

Hari/Tanggal: Senin, 17 April 2023

Tempat: Ruang Rapat Departemen Sosiologi/ Aplikasi Zoom

Tim Evaluasi Skripsi

Ketua : Sultan, S.Sos., M.Si (.....)
Sekretaris : Ridwan Syam, S.Sos., M.Si (.....)
Anggota : Prof. Hasbi Marissangan, Ph.D (.....)
: Musrayani Usman, S.Sos., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RANA GYAZKI AMANY

NIM : E031191059

JUDUL : PRAKTIK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS
DI DESA BULU CINDEA, KECAMATAN BUNGORO, KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 April 2023


Rana Gyazki Amany

HALAMAN PERSEMBAHAN

Jauh dari kampung halaman, skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta yang tertahan rindunya tapi tidak pernah terlewat untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan di setiap langkah dan untuk semua orang yang telah menemani dan mengisi cerita dalam dunia perkuliahan maupun dunia perantauan karena kadang rumah bukan dalam bentuk bangunan, tapi orang-orang perhatian, perasaan-perasaan yang hangat dan menerima apa adanya.

– jalan yang jauh jangan lupa pulang

Everything will get better soon, even if you can't see it right now.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana tingkat strata satu (S1) pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungan berbagai pihak, terutama kepada **Sultan, S.Sos., M.Si**, selaku penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing I dan **Ridwan Syam, S.Sos., M.Si** selaku dosen pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sejak awal hingga berakhir. Tidak lupa juga kepada **Prof Hasbi Marissangan, P.hD** dan **Musyarani Usman, S.Sos., M.Si** selaku dosen penguji. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Kepada keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terutama kepada kedua orang tua **Haru Arfaid** dan **Lin Amalina**, yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, pengertian, kasih sayang, menguatkan serta memberi nasihat-nasihat untuk setiap tindakan serta dukungan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga akhir perkuliahan.
2. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. **Dr. Phil Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. **Prof Hasbi Marissangan, P.hD**, selaku Ketua Departemen Sosiologi dan **Dr. Ramli AT, M.Si**, selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak dan Ibu Dosen** Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmu dan pelajaran-pelajaran yang diberikan selama proses perkuliahan studi S1, terima kasih banyak untuk semuanya.
6. **Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Akademik Departemen Sosiologi** terima kasih atas segala bantuan dalam hal administrasi, terkhusus bapak Pasmudir, ibu Rosnaini, dan bapak Hidayat yang memudahkan dalam penyusunan berkas studi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. **Sosiologi 2019** yang terdiri dari 56 orang dari berbagai daerah dan ciri khasnya masing-masing, terima kasih sudah memberikan pembelajaran, pengalaman, sekaligus sudah mengisi cerita selama di bangku perkuliahan yang di dalamnya terdapat dinamika dan kehangatan yang diberikan. Semoga, apa yang kalian ingin capai akan terwujud.
8. Teman-teman KKN Gel.108 Posko Bulu Cindea, *link google drive dan grup wa Posko Bucin 4ver* akan selalu menjadi tempat untuk mengingat kembali dan melepas rindu karena di dalamnya terdapat berbagai kenangan yang telah di bangun selama dua bulan. Terima kasih banyak atas kesan dan pengalaman yang baik, terkhusus **bapak H. Muksin** dan

Ibu Hj. Kasma di pangkep yang sampai saat ini selalu menjadi orang tua kedua. Dermaga Desa Bulu Cindea akan menjadi tempat yang selalu dirindukan.

9. Senasib, serantau, dan sepulau menjadi deskripsi grup wa *Nak Jabo*, terima kasih sudah menemani dan berjuang sama-sama di kota yang baru, semoga nasib kita semua akan selalu baik dan beruntung. Terkhusus juga untuk **Amara, Tile, Pia, dan Dewi** terima kasih telah menjadi teman cerita perantauan.
10. Kepada partner dalam segala hal **Adissa Lutfiah**, yang paling banyak menemani selama menjalani akhir perkuliahan, terima kasih sudah menjadi teman baik yang selalu meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya. *Thank you for always support, hearing me out and listening to my stupid, you mean so much to me!*
11. Kepada dua orang yang suka bertengkar, **Anissa Lutfiah dan Junianti Camelia**. Kepada **Anis**, terima kasih banyak atas dorongan dan motivasi yang telah diberikan dan terima kasih telah membuat *playlist spotify* yang sangat baik dan manis! Kepada **Juni**, terima kasih sudah menjadi teman yang pengertian dan perhatian, terima kasih atas segala hal yang telah dilakukan, walaupun kadang menguji kesabaran penulis tapi tetap menjadi orang yang penulis sayangi.
12. **Amara, Adis, Nicil, Anis, Ana, Isnay, Aurora, Aprinina, Manda** yang terbangun dari grup wa yang sama dan isi deksipsinya perhatian kepada seluruh isi grup ini untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan

mental untuk melewati semester akhir, ga hanya sampai semester akhir semoga deskripsi grup wa itu selalu menjadi doa untuk kita semua dan sampai kapan pun. Terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan dan humor yang selalu ada di dalam grup tetap waras.

13. Selain kos, salah satu tempat ternyaman itu sekret EBS karena di dalamnya ada orang-orang yang selalu memberikan humor dengan kegilaannya mereka masing-masing, kehangatan dan kenyamanan terkhusus kepada Rekaman: **Anita, Fiska, Aul, Ulya, Andin, Sonya, Paisa, Rosha, Fur, Rian, dan Way**. *It's okay to reach out and ask for help. you don't have to go through it all alone*, kalimat yang relate banget ketika punya mereka!
14. Berawal dari kepanitaan, sampai sekarang menjadi teman nongkrong, terima kasih untuk **Alif dan Alan** yang telah menemani dalam penyusunan skripsi dan merekomendasikan cafe yang nyaman untuk kerja skripsi.
15. Kalau kata @khansaneira punya temen ketemunya 3-6 bulan sekali, gak chat tiap hari, *but we always catch up & be there for each other whenever one of us are going through hard time. It's beautiful, really. To have something as good as this in life*. Itu benar! Kepada **Mita** terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan selalu mengingatkan ke suatu hal yang baik.
16. Alarm dari Bekasi : **Rahma, Lipeh, Duta, Rangga** dengan humornya yang beda-beda selalu menjadi moodbooster tapi jadi pusing juga

dengan tingkahnya kalian yang ada aja! Terima kasih selalu memberikan semangat dan sudah menjadi teman yang langgeng dari SMA semoga sampai nanti tua ya, aamiin. Semangat untuk kita berlima!

17. **Seluruh informan**, yang telah mengisi waktu luangnya untuk memberikan informasi dan data terkait penelitian ini sekaligus berbagai pengalaman hidup. Tanpa kalian, skripsi ini tidak dapat terselesaikan, terima kasih banyak.

18. **Seluruh pihak**, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kontribusi dan bantuan selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Hasanuddin. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan. Sukses untuk kita semua.

Penulis sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pembaca di ranagyazkia@gmail.com. Akhir kata, semoga segala yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, terima kasih.

Makassar, 5 April 2023

Rana Gyazki Amany

ABSTRAK

Rana Gyazki Amany, E031191059. Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Dibimbing oleh Sultan, S.Sos., M.Si dan Ridwan Syam, S.Sos., M.Si. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan ini dilakukan oleh seseorang baik mempelai pria maupun mempelai wanita yang usianya di bawah 19 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur masih berlanjut hingga sampai saat ini serta pengakuan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deksriptif untuk menggambarkan studi kasus yang terjadi di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada penentuan informan, digunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yaitu adanya motivasi aktor seperti perjodohan, imitasi, kedekatan emosional, dan kekhawatiran orang tua serta adanya dukungan struktur seperti menikah secara agama, manipulasi data usia, dan dispensasi nikah sehingga praktik pernikahan anak di bawah umur dapat terjadi. Bentuk pengakuan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur dapat dilihat dari pengakuan keluarga, pengakuan tokoh masyarakat dan pengakuan aparat pemerintah bahwa sulitnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur dan kuatnya adat yang mereka pegang hal ini pun di dukung karena belum terdapat sanksi yang diberikan sehingga pernikahan di bawah umur tetap dilakukan. Sebagian orang tua pun menganggap pernikahan tersebut adalah hal yang baik dikarenakan tidak adanya dampak negatif yang dirasakan dan rumah tangga anak berjalan dengan baik hal serta terpenuhinya kebutuhan dan keinginan. Terdapat juga orang tua yang menganggap bahwa pernikahan di bawah umur adalah suatu hal yang tidak baik karena anak belum bisa mengambil keputusan yang tepat, suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi istri sehingga orang tua merasa kecewa dan menyesal atas kejadian tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan Anak di Bawah Umur, Motivasi Aktor, Dukungan Struktur dan Pengakuan Masyarakat.

ABSTRAK

Rana Gyazki Amany, E031191059. The Practice of Child Marriage (Case Study in Bulu Cindea Village, Bungoro District, Pangkajene Regency and Islands). Supervised by Sultan, S., M.Si and Ridwan Syam, S.Sos., M.Si. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

Child marriage is a marriage that is not in accordance with the applicable regulations in Indonesia. This marriage is performed by a person, both the bride and groom who are under the age of 19 years. The purpose of this study was to find out how the practice of child marriage still continues today as well as public recognition of the practice of child marriage. The research used qualitative methods with descriptive type to describe case studies that occurred in Cindea Bulu Village, Bungoro District, Pangkajene Regency and Islands. In determining informants, purposive sampling techniques are used with several predetermined criteria. The data collection technique is carried out through interviews and observation. The results of the study are the motivation of actors such as arranged marriages, families, imitation, emotional closeness, and parental concerns as well as the support of structures such as religious marriage, manipulation of age data, and marriage dispensation so that the practice of child marriage can occur. The form of community recognition of the practice of child marriage can be seen from family recognition, community leaders' recognition and government officials' recognition that the difficulty of public understanding of underage marriage and the strong customs they hold are also supported because there have been no sanctions given so that underage marriages are still carried out. Some parents also consider the marriage a good thing because there is no negative impact felt and the child's household runs well and the fulfillment of needs and desires. There are also parents who think that underage marriage is a bad thing because the child has not been able to make the right decision, the husband is not responsible for providing for the wife so that parents feel disappointed and regretful about the incident.

Keywords: Underage Marriage, Actor Motivation, Structure Support and Community Recognition.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	12
A. Pernikahan Anak di Bawah Umur.....	12
B. Teori Strukturasi Anthony Giddens	19
C. Hasil Penelitian yang Relevan.....	21
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Definisi Konseptual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe dan Dasar Penelitian	30
1. Tipe Penelitian.....	30
2. Dasar Penelitian.....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Teknik Penentuan Informan.....	34

D. Sumber Data	35
1. Data Primer.....	35
2. Data Sekunder	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara Mendalam	36
2. Observasi	37
3. Studi Pustaka	38
F. Analisis Data	39
1. <i>Data Reduction/</i> Reduksi Data	39
2. <i>Display Data/</i> Penyajian Data	40
3. <i>Conclusion drawing/ verification</i>	41
G. Pengujian Keabsahan Data	41
1. Meningkatkan Ketekunan.....	42
2. Triangulasi Sumber	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Sejarah Desa Bulu Cindea	44
B. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Bulu Cindea	45
C. Kondisi Pemerintahan Desa Bulu Cindea	47
D. Mata Pencaharian Penduduk/ Keadaan Ekonomi	51
E. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
F. Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	53
G. Sarana Kesehatan	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Karakteristik Informan	56

B. Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	63
1. Motivasi Aktor	63
2. Dukungan Struktur Terhadap Proses Pernikahan Anak di Bawah Umur	82
C. Bentuk Pengakuan Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur	94
a. Pengakuan Keluarga	94
b. Pengakuan Tokoh Masyarakat	99
c. Pengakuan Aparat Pemerintah	103
D. Pembahasan Penelitian	109
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan	22
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	33
Tabel 4. 1 Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 2 Distribusi Tingkat Kesejahteraan Penduduk	47
Tabel 4. 3 Distribusi Mata Pencarian Penduduk	51
Tabel 4. 4 Luas Wilayah menurut Penggunaanya	52
Tabel 4. 5 Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk	52
Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan	53
Tabel 4. 7 Sarana Kesehatan	54
Tabel 5. 1 Informan Penelitian Pernikahan Anak di Bawah Umur Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	62
Tabel 5. 2 Matriks Motivasi Aktor	81
Tabel 5. 3 Matriks Dukungan Struktur	93
Tabel 5. 4 Matriks Bentuk Pengakuan Masyarakat	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambaran Konseptual	27
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Desa Bulu Cindea	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak dapat terhindar dari proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk dari hubungan tersebut. Dasar proses sosial yaitu terjadinya interaksi yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang terus bergerak dan berkembang (Soekanto & Sulistyowati, 2015).

Dalam proses interaksi terdapat pertukaran-pertukaran informasi yang dapat membentuk hubungan antar individu maupun kelompok. Ketika seorang individu berinteraksi secara terus menerus dengan lawan jenisnya dan interaksi tersebut menimbulkan keuntungan maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan intim antara individu tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu jalan untuk melanjutkan ke suatu hubungan yang lebih serius yaitu “pernikahan” (Anggreni, 2018).

Manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual mereka, termasuk untuk cinta, kasih sayang dan lain-lain. Mereka berdua mengikrarkan janji nikah, yaitu pernyataan yang diucapkan di depan wali nikah dan saksi-saksi, sebagai kesepakatan menuju suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agama masing-masing dan masyarakat di mana mereka tinggal. Pria dan wanita

harus setuju untuk hidup bersama sebelum mereka menikah. Pernikahan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu harapan yang dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan merupakan langkah awal dalam pembentukan sebuah keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang tinggal bersama. Setelah keluarga terbentuk, setiap anggota keluarga memiliki seperangkat tanggung jawab. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga.

Fungsi keluarga adalah tugas yang harus dilakukan untuk kepentingan keluarga atau orang lain. Selain fungsi keluarga, ada juga sistem keluarga, yaitu proses memulai sebuah keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), mempertahankan kehidupan keluarga (hak dan kewajiban suami, istri, dan anak), menyediakan pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga atau perceraian (Anggreni, 2018).

Keluarga bertanggung jawab atas perkembangan individu karena merupakan unit sosial pertama dalam masyarakat. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh generasi masa depan yang berkualitas. Untuk mewujudkan keluarga sebagaimana yang diharapkan memerlukan usaha dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri, karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang berlanjut (Rahmiyanti et al., 2017). Oleh karena itu, terdapat beberapa pertimbangan sebelum melakukan pernikahan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang tersebut. Pernikahan itu pada hakekatnya dilakukan atas dasar suka rela oleh kedua mempelai, dan tidak sah apabila karena terpaksa atau karena paksaan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa), sebagaimana tujuan pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak dapat dicapai dalam keadaan demikian (Munawar, 2015).

Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk melakukan persiapan sebelum menikah, baik secara mental maupun materil. UU Pernikahan menetapkan landasan dan syarat pernikahan yang salah satunya tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Kesenjangan antara memenuhi kebutuhan kodrati manusia dan mewujudkan hakekat pernikahan. Persyaratan usia untuk menikah dimasukkan dalam UU Pernikahan karena dipandang penting untuk dilakukan demi melindungi kesehatan suami, istri, dan anak.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pria harus menikah pada usia 25 tahun dan wanita pada usia 21

tahun. Karena sistem reproduksi wanita sudah matang dan kuat pada usia tersebut, siap melahirkan anak yang perkembangan fisiknya baru dimulai. Laki-laki pada usia tersebut memiliki keadaan psikis dan fisik yang sangat sehat, sehingga mampu menghidupi keluarga untuk menjaga kesejahteraan mental, emosional, ekonomi dan sosialnya. (Anggraini & Setyowati, Rr, 2017).

Setiap calon mempelai harus siap lahir batin untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Hal ini merupakan salah satu asas atau asas perkawinan yang ditentukan dalam UU Pernikahan. Akan tetapi, saat ini kita dapat melihat begitu banyak pernikahan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, seperti kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Ketika pria dan wanita menikah sebelum usia pernikahan yang sah, itu merupakan suatu permasalahan sosial.

Dalam hal kasus pernikahan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan ketujuh di dunia. Hal ini tentunya masih menjadi permasalahan yang besar dan mengkhawatirkan walaupun angka pernikahan di bawah umur mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2020 (Aisyah, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan informasi tentang usia pernikahan pertama orang Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur mengalami penurunan tapi tidak begitu signifikan. Hal tersebut

berarti penerapan undang-undang yang sudah diperbaharui dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia pernikahan untuk pria 19 tahun dan batas usia wanita 16 tahun direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 batas usia pernikahan baik pria maupun wanita yaitu 19 tahun tidak begitu berpengaruh pada usia pernikahan.

Kasus pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang masih tinggi. Angkanya mencapai 6,7% dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46% untuk pernikahan usia umur 15 sampai 19 tahun. Sulawesi Selatan masuk peringkat ke 7 dengan angka 13,86% atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80% (Akbar & Halim, 2020). Menurut Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-Daldu KB, 2022) bahwa Kabupaten Wajo dengan 707 kejadian, 624 perempuan, dan 83 laki-laki secara total, memegang rekor untuk Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap menempati urutan kedua dengan 671 kejadian, dimana 584 perempuan dan 87 laki-laki. Sebanyak 327 kejadian, 286 perempuan, dan 41 laki-laki di Kabupaten Soppeng, yang menempati posisi ketiga.

Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng menjadi daerah tertinggi kasus pernikahan anak di bawah umur di Sulawesi Selatan. Namun, Pernikahan di bawah umur juga masih menjadi persoalan di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) hal ini dikarenakan Pangkep merupakan daerah yang menduduki posisi pertama sebagai daerah termiskin di Sulawesi Selatan (Ainun, 2022). Oleh karena itu, di beberapa daerah

terdapat kasus pernikahan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua. Berdasarkan data BPS, tercatat ditemukan 45,23% penduduk yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10-20 tahun (Isdijoso et al., 2019).

Secara umum, daerah pedesaan memiliki kasus pernikahan di bawah umur yang lebih tinggi daripada di kota. Hal ini karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Seperti faktor adat yang diwariskan, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Misalnya, orang tua sering menasihati anaknya untuk segera menikah, tanpa memandang usia, karena khawatir anaknya akan bertindak dengan cara yang tidak diinginkan (Azhar, 2018).

Meski begitu, sangat penting untuk mempertimbangkan usia kedewasaan sebelum menikah. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dalam suatu pernikahan dapat matang secara mental. Di usia pernikahan yang terlalu muda lebih rawan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak sangat banyak pada kehidupan suami istri dimana secara usia mereka masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional.

Pernikahan di bawah umur memang rawan terjadi perselisihan karena masing-masing dari pasangan masih berada di usia remaja dimana pada masa tersebut seorang remaja akan mengekspresikan keinginan mereka tapi pada realitanya mereka harus bertanggung jawab terhadap status yang baru sebagai sepasang suami istri. Ketika pasangan suami dan

istri tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya maka akan menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi pada rumah tangga (Azhar, 2018).

Terdapat beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Azhar (2018) pernikahan yang dilakukan saat umur belum siap untuk menikah akan menyebabkan tingkat perceraian semakin tinggi karena suami dan istri belum mampu untuk mengatasi permasalahan rumah tangga seperti tidak ada pembagian peran yang jelas untuk mengurus anak, suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi, dan mertua selalu ikut campur, serta terjadinya KDRT dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhaili (2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai dampak seperti gangguan psikologis, merenggut hak anak untuk *explore* kehidupan di dunia pertemanan dan mendapatkan pendidikan, serta terjadi kekerasan dalam rumah tangga hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah bagi pasangan sehingga kurangnya pemahaman mengenai dampak yang akan diterima dari pernikahan di bawah umur.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Erisha (2020) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa motif remaja yang melakukan pernikahan anak di bawah umur yaitu untuk menghindari pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, serta hamil di luar nikah.

Ketika laki-laki dan perempuan menikah di usia yang belum matang maka timbulah permasalahan seperti ketidaksiapan mental dan beban finansial, konflik rumah tangga, kehilangan masa muda dan kehilangan kesempatan untuk berpendidikan tinggi.

Penelitian Plan menetapkan bahwa kebiasaan dan sikap masyarakat yang kuat, khususnya di daerah pedesaan, merupakan motivator utama pernikahan di bawah umur. Studi ini menunjukkan bahwa pernikahan anak termasuk anak-anak berusia antara 12-14 terus berlanjut karena beberapa kelompok sosial, orang tua, atau bahkan anak itu sendiri mendukungnya. Penelitian tersebut dilakukan di Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan oleh Plan International dan organisasi penelitian Coram International yang berbasis di Inggris, dan temuan tersebut dipublikasikan dalam dokumen laporan Plan International berjudul "*Getting the evidence: Asia Child Marriage Initiative.*" Menurut temuan penelitian, rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu, pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan.(Bastomi, 2016).

Ada banyak penelitian yang membahas mengenai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dimana terdapat beberapa kecenderungan dalam penelitian-penelitian ini. Pertama, penelitian-penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa latar belakang yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Kedua, penelitian-penelitian ini

menekankan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini, belum ada penelitian yang membahas mengenai bagaimana terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur dan bentuk pengakuan masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwa pernikahan anak di bawah umur sampai sekarang masih marak walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang batas umur untuk menikah yang telah dijelaskan sebelumnya namun hal tersebut tidak begitu berpengaruh. Seperti kasus yang terjadi di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hal ini berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bulu Cindea pada 12 Oktober 2022. Padahal anak yang dibawah umur memiliki hak untuk memilih dan memutuskan keputusan untuk diri mereka sendiri kedepannya terutama pada bidang pendidikan, tetapi karena adanya paksaan atau hal yang mengharuskan anak untuk menikah maka anak memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya atau bahkan putus sekolah.

Dengan melihat fenomena pernikahan anak di bawah umur yang terjadi pada beberapa daerah, terutama pada daerah pedesaan yaitu Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Praktik Pernikahan Anak di bawah umur (Studi Kasus Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi praktik pernikahan anak di bawah umur di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana bentuk pengakuan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui pengakuan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin ilmu sosiologi, terutama dalam bidang kajian sosiologi keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan mampu menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengambil keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan atau nikah merupakan sebuah ikatan (akad) yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Artinya, pernikahan adalah suatu proses memulai kehidupan baru sebagai suami istri, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pasangan untuk memperoleh kehidupan yang terhormat, bahagia, harmonis serta melahirkan keturunan tanpa bertentangan dengan keyakinan agama. Sementara makna perkawinan atau kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Maka dari itu, pada bahasan ini, menggunakan kata pernikahan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Friedmen (dalam, Awaru, 2020) Keluarga merupakan kelompok individu yang terdiri dari ayah, ibu, anak atau lebih dalam suatu pernikahan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan keduanya dapat memenuhi kebutuhan dan dapat

mengembangkan dirinya serta menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya (Arifin, 2020).

Dalam sebuah pernikahan, terdapat batas umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan, baik itu bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Penetapan umur pernikahan tersebut disesuaikan dengan kematangan atau batas umur yang dinilai telah dewasa secara psikologis, jasmani, maupun rohani. Apabila kedua pihak melangsungkan pernikahan sesuai dengan batas umur yang telah dianggap ideal, maka hal tersebut diharapkan akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam rumah tangga (Heryanti, 2021).

Di Indonesia, terdapat peraturan hukum yang mengatur masalah pernikahan, termasuk batas umur atau minimal umur yang harus dimiliki seseorang jika ingin melangsungkan pernikahan. Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan tujuan dapat mewujudkan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mampu memperoleh keturunan yang sehat.

Pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, masih sering terjadi yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usianya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Pernikahan dibawah

umur adalah pernikahan yang dilakukan di usia remaja. Menurut UNICEF (dalam, Maudina, 2020) pernikahan di bawah umur yang sering dikenal dengan pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia, yaitu hak sepenuhnya untuk bebas memilih pasangan. Pernikahan di bawah umur didefinisikan lebih lanjut oleh UNICEF sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pernikahan di bawah umur dapat melanggar beberapa hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang diantaranya sebagai berikut :

1. Hak anak atas pendidikan dapat dilanggar oleh pernikahan di bawah umur. Pasalnya, anak harus menikah melepaskan cita-citanya, atau bahkan putus sekolah.
2. Pernikahan di bawah umur dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan (termasuk kekerasan seksual) akan membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Hal ini dapat terjadi karena usia yang belum matang sehingga mereka tidak bisa mengontrol emosi serta membuat keputusan yang tepat dalam berumah tangga.
3. Hak atas kesehatan, anak perempuan yang menikah sebelum mereka diizinkan secara hukum memiliki kemungkinan lebih tinggi terkena penyakit dan meninggal selama kehamilan dan persalinan. Ini terjadi ketika rahim seorang wanita muda belum siap untuk memiliki anak.

Berdasarkan Ayat 1 Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak pada bagian C (dalam, Utami et al., 2021) dijelaskan mengenai hak anak dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara anaknya. Dalam hal ini, anak yang menikah pada usia yang masih muda atau di bawah umur 18 tahun akan terampas hak asasinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, bermain, tumbuh, dan berkembang. Ketika kemudian anak menikah di bawah umur, maka mereka terpaksa untuk menjadi orang dewasa dan harus memikul beban sebagaimana orang dewasa yang telah menikah.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 20 tahun dan jika ingin melakukan pernikahan harus dengan izin dari orang tua. Jika kita lihat bahwa umur kurang dari 20 tahun seseorang masih menempuh pendidikan dan baru menginjak remaja. Usia pernikahan harus diperhatikan karena hal ini akan berkaitan dengan hak anak dan masa depan pernikahan yang mereka lalui demi terwujudnya keselamatan berumah tangga, kesehatan maupun tanggung jawab dalam mengemban tanggung jawab rumah tangga. Jika laki-laki dan perempuan sudah matang dari segi fisik, mental dan ekonomi sudah mapan maka pernikahan akan membawakan kesejahteraan dan kebahagiaan (Maudina, 2020)

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di banyak daerah di Indonesia, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

melatarbelakangi pernikahan tersebut. Menurut Ulfa (dalam, Bastomi, 2016) faktor utama dari pernikahan di bawah umur adalah :

1. Keinginan untuk segera mempunyai atau memulai keluarga baru.
2. Tidak ada yang memahami mengenai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur terhadap mempelai maupun keturunannya.
3. Tradisi turun-temurun, mayoritas masyarakat mengaku menikahkan anaknya hanya karena mengikuti kebiasaan adat.

Selain beberapa faktor diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat (Bastomi, 2016) yaitu sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, seperti tekanan keuangan pada keluarga, seringkali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan hal itu akan mengurangi beban keuangan keluarga dan membantu keluarga mengatasi masalah keuangannya.
2. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua, anak, dan masyarakat menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih di bawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak yang akan dihadapi ketika seseorang menikah di bawah umur.
3. Faktor orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan sikap pasrah dan menerima serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan mereka mengenai undang-undang

pernikahan masih rendah seperti undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah.

4. Faktor adat istiadat, menurut tradisi pernikahan sering terjadi karena kedua orang tua sudah merencanakan sejak awal. Pernikahan tersebut dilakukan untuk menjaga tali silaturahmi antara keluarga calon mempelai yang sebenarnya ingin mereka bentuk. Selain itu, orang tua mengkhawatirkan putri mereka yang sudah remaja, yang mendorong mereka untuk mencari pasangan untuknya. Orang tua di daerah pedesaan biasanya ingin menikahkan anak perempuan mereka sesegera mungkin karena khawatir mereka akan menjadi perawan tua.
5. *Married by accident* (MBA), seorang anak yang dibebaskan dan menikmati hubungan dengan lawan jenis akan membantu anak melupakan dirinya sendiri saat berkencan. Kehamilan di luar nikah adalah akibat umum dari kebebasan bergerak. Para orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah karena hal tersebut dipandang sebagai aib.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat melakukan pernikahan anak di bawah umur menurut (Bastomi, 2016) :

1. Dampak terhadap suami istri
seorang pria dan seorang wanita tidak dapat menyelesaikan atau tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri jika mereka menikah di bawah umur. Mereka cenderung sangat

egois sebagai akibat dari ketidakdewasaan fisik dan mental mereka. Kehidupan suami dan istri diperumit oleh sejumlah masalah, termasuk (a) perbedaan pendapat tentang uang dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Selain berdampak buruk bagi pasangan suami istri, seseorang yang menikah di bawah umur juga akan berdampak buruk bagi keturunannya. Pasalnya, wanita yang menikah sebelum menginjak usia 20 tahun akan bermasalah dengan anaknya yang belum lahir. Tidak diragukan lagi, pernikahan di bawah umur memiliki efeknya sendiri; konflik sering muncul dan berujung pada perceraian. Keluarga dengan pasangan di bawah umur sering mengalami perceraian dan seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian terjadi. Anak biasanya akan terlantar dalam pengasuhan keluarga atau kerabat, baik untuk sementara atau selamanya. Fakta bahwa perceraian ini memang ada, tidak diragukan lagi mempengaruhi perkembangan mental anak-anak, terutama jika anak-anak itu masih kecil.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Jika pernikahan anak-anak berjalan dengan baik, itu akan menguntungkan orang tua mereka, tetapi jika hal-hal di rumah tidak berjalan dengan baik, perceraian atau masalah lain dapat terjadi.

Akibatnya, standar hidup kedua belah pihak meningkat, dan yang terburuk, ikatan kekeluargaan mereka terputus. Pernikahan tidak selalu menghasilkan kebahagiaan, apalagi jika dilakukan pada usia yang tidak sesuai. Pasangan yang tidak bahagia lebih cenderung bertengkar, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan perceraian. Kedua belah pihak akan menderita, demikian pula keluarga masing-masing suami dan istri, dan hal ini dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga.

B. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Menurut Giddens, strukturasi merupakan praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Dalam masyarakat, tidak ada praktik sosial tanpa tindakan beberapa orang. Keterulangan tindakan sosial itu menunjukkan bahwa ada pola yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka Giddens menekankan bahwa adanya hubungan antara struktur dan agen. Struktur adalah aturan dan sumber daya yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem sedangkan agen adalah individu yang melakukan tindakan sosial (Wirawan, 2012).

Dalam teori ini, struktur dan agen tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah melainkan harus dipandang sebagai dualitas atau dua sisi mata uang yang sama. Artinya, hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur menjadi komunikator bertindak secara strategis berdasarkan peraturan untuk meraih tujuan mereka dan tanpa sadar

menciptakan struktur baru yang mempengaruhi aksi selanjutnya. Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh praktik sosial, struktur memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Akan tetapi mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama (Wirawan, 2012).

Struktur dapat mempengaruhi agen dalam dua arti yaitu tidak hanya menimbulkan/ menghambat kendala (*constraining*) bagi tindakan manusia, tetapi juga menimbulkan peluang/memampukan (*enabling*) bagi manusia untuk bertindak atas kehendak sendiri. Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dalam pengertian Giddens, agen dapat meninggalkan struktur, agen tidak selalu tunduk pada struktur, tetapi agen dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada (Wirawan, 2012).

Struktur dapat dipahami secara subjektif dan objektif, secara subjektif yaitu struktur merupakan tempat dimana agen mampu atau turut menentukan struktur didalamnya dan secara objektif struktur merupakan tatanan nilai dan norma. Objektivitas struktur yang terdapat dalam teori strukturasi dapat diandaikan sebagai melekat dalam tindakan atau praktik sosial itu sendiri (Syarif, 2021). Giddens menjelaskan bahwa terdapat tiga gugus besar dalam struktur. Pertama, struktur signifikasi yang merujuk pada

aturan simbolik, penyebutan, pemaknaan dan wacana. Kedua, struktur dominasi yaitu merujuk pada skemata aturan penguasaan atas orang (politik) dan barang/jasa (ekonomi). Ketiga, struktur legitimasi menyangkut dimensi peraturan normative yang terungkap dalam tata hukum (Giddens, 2010).

Teori strukturisasi menurut Giddens adalah dualitas struktur dan agen yang merupakan hasil sekaligus sarana suatu praktik sosial dimana struktur dibentuk melalui tindakan oleh agen dan sebaliknya tindakan yang dipraktikkan agen dibentuk oleh struktur. Dalam teori strukturisasi, terdapat tiga kesadaran agen dalam berperilaku. Pertama, motivasi tidak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukanlah tindakan itu sendiri. Kedua, kesadaran diskursif yaitu mengacu pada kapasitas untuk merefleksi dan memberi penjelasan eksplisit atas tindakan kita. Ketiga, kesadaran praktis yaitu menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa dijelaskan (Giddens, 2010).

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini tentu sudah ada dan pernah dilakukan sebelumnya. Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Adapun di bawah ini merupakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zamzury Azhar	2018	Pengaruh Nikah Dini Terhadap Perceraian di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang	Penyebab terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan, diijodohkan oleh orang tua dan hamil di luar nikah sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu tidak adanya rasa nyaman, hadirnya orang ketiga, mertua terlalu ikut campur dalam setiap persoalan yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan trauma yang dialami, serta suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi dan tidak berbagi dalam mengurus anak sehingga memilih untuk bercerai.
2	Cindy Erisha	2020	Tindakan Sosial Bagi Pernikahan Usia Remaja	Terdapat beberapa motif remaja yang melakukan pernikahan di usia remaja yaitu preferensi menikah muda sejak dini, menghindari

				<p>pergaulan bebas, faktor emosi, faktor ekonomi, hamil di luar nikah dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu terdapat beberapa dampak yang muncul akibat menikah di usia remaja di antaranya ketidaksiapan mental dan beban finansial, konflik rumah tangga, konflik batin, kehilangan masa muda dan kehilangan kesempatan berpendidikan tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan sumber referensi untuk menikah di usia remaja yaitu berasal dari media sosial, peran teman sebaya dan keluarga.</p>
3.	Hidayati Suhaili	2021	Dampak Pernikahan Dini terhadap Pelaku dan Tanggung Jawab sebagai Orang Tua Kepada Anak	<p>Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak yaitu dilihat dari aspek kesehatan seperti gangguan psikologis, berupa rasa malu dan iri hati, dampak sosial anak dan sering terjadi permasalahan dalam keluarga. Latar belakang pasangan yang</p>

				melakukan pernikahan dini dikarenakan pendidikan yang rendah sehingga kurangnya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.
--	--	--	--	--

Ketiga penelitian di atas memiliki fokus tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai pernikahan di bawah umur. Adapun penelitian pertama yang dilakukan oleh Zamzury Azhar (2018) menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pengaruh nikah dini terhadap perceraian di kelurahan pammase kecamatan tiroang kabupaten pinrang yang masih di jumpai praktik nikah dini dan tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk bercerai. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Cindy Erisha (2020) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana penelitian ini berfokus pada tindakan sosial remaja perempuan yang menikah di usia remaja dan mendeskripsikan respon dan penyelesaian konflik rumah tangga remaja perempuan yang menikah. Sedangkan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hidayati Suhaili (2021) dengan menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan dini terhadap pelaku dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak.

Adapun perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah terletak pada lokasi dimana

penelitian berlangsung. Sasaran utama dari penelitian ini adalah anak, orang tua, dan individu atau kelompok yang mengetahui informasi terkait praktik pernikahan anak di bawah umur, sedangkan ketiga penelitian yang relevan sasaran utamanya hanya kepada anak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui latar belakang terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur dan bentuk pengakuan masyarakat terhadap praktik pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, peneliti akan berusaha menyelidiki fenomena pernikahan anak di bawah umur dilihat dari perspektif sosiologi dengan menggunakan teori strukturalisasi yang dicetus oleh Anthony Giddens.

D. Kerangka Pikir

Penyatuan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri disebut pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai persatuan yang sakral, mulia, dan monumental antara pria dan wanita yang telah mengambil risiko atau dianggap cukup dewasa untuk satu sama lain sebagai pasangan hidup.

Dalam pernikahan tentunya memiliki suatu tujuan, salah satu tujuannya ialah membentuk keluarga secara sah dimana di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan afeksional dan adanya pembagian peran serta tanggung jawab yang harus dilakukan dalam rumah tangga.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat batas umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan, baik itu bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Penetapan umur pernikahan tersebut disesuaikan dengan


kematangan atau batas umur yang dinilai telah dewasa secara psikologis, jasmani, maupun rohani. Apabila kedua pihak melangsungkan pernikahan sesuai dengan batas umur yang telah dianggap ideal, maka hal tersebut diharapkan pasangan mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga.

Namun, pada kenyataannya di Indonesia banyak yang melakukan pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun. Padahal di usia tersebut anak memiliki hak atas dirinya, seperti hak menempuh pendidikan atau mengejar cita-cita, hak untuk bermain dengan teman sebaya, dan hak mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan menikah di usia yang belum ideal, maka anak tidak bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Karena dengan melakukan pernikahan tentunya memiliki tanggung jawab yang berbeda, yaitu tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Pada kebanyakan kasus pernikahan anak di bawah umur, maka anak akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Dikarenakan usia mereka yang belum matang dari segi mental maupun fisik dan belum siap untuk menempuh kehidupan baru dalam rumah tangga sebagai suami dan istri. Tidak hanya anak sebagai pasangan suami dan istri, bahkan janin/ anak mereka kelak serta keluarga akan mengalami dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Dengan menikah di usia yang belum ideal maka lebih berpeluang melahirkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur yang ditinjau dari teori strukturisasi Anthony Giddens.

Sesuai dengan penjelasan di atas, berikut di bawah ini disajikan gambaran konseptual yang dapat mempermudah alur pemikiran dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.1 Gambaran Konseptual

E. Definisi Konseptual

Menikah adalah keputusan besar yang harus dipikirkan matang-matang sebelumnya karena orang yang menikah ingin tetap bersama selamanya, meski banyak pasangan yang tidak berhasil dan akhirnya bercerai. Pernikahan dilakukan ketika dua orang setuju untuk hidup bersama dan berbagi kehidupan mereka dengan cara yang diakui oleh hukum, agama, dan masyarakat. Ada proses memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan memiliki keturunan. Pernikahan bukanlah suatu tahap yang mudah, karena di dalam pernikahan ada dua orang yang memiliki pikiran yang berbeda oleh karena itu dengan pernikahan diharapkan mampu untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain agar pernikahan bertahan sampai maut memisahkan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka, harus mempertimbangkan dahulu sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan, salah satunya yaitu umur. Batas umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan, baik itu bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Penetapan umur pernikahan tersebut disesuaikan dengan kematangan atau batas umur yang dinilai telah dewasa secara psikologis, jasmani, maupun rohani.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah. Padahal umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah baik laki-laki dan perempuan menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada Undang-undang No.16 Tahun 2019. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia, bahkan sering menjadi tradisi di daerah tertentu.

Pernikahan anak adalah pernikahan antara laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia yang sah untuk menikah. Pernikahan sebenarnya dapat terjadi dalam banyak kasus jika kedua belah pihak pria dan wanita telah mencapai pubertas atau sudah dewasa yang siap untuk menangan tanggung jawab rumah tangga masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun. Namun, masyarakat Indonesia sudah familiar dengan gagasan pernikahan di bawah 19 tahun, bahkan di beberapa daerah tertentu menjadi sebuah tradisi.